



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0010/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 02 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0010/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 429/40/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Kenteng RT.011 RW.002 Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang kurang lebih selama 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat
putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, tanpa alasan yang jelas;
- c. Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Penggugat, tanpa alasan yang jelas;
- d. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- e. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. H. MASHUDI, M.H., Hakim Pengadilan agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menyampaikan keterangan terkait perihal dalil-dalil/alasan yang telah Penggugat berikan pada Materi gugatan sebagai berikut :

a. Benar pada tanggal 24 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 429/40/V11/2011, tanggal 25 Juli 2011;

b. Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat selama 4 hari (istilah Jawa : Sepasar) hidup rukun selayaknya kemanten baru, hari ke 5 dan seterusnya hingga 1 bulan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama waktu ini Tergugat seolah merasakan keanehan bahwa Penggugat maupun kedua orangtuanya/tidak saling tegur sapa kepada Tergugat, semua keperluan Tergugatpun baik terkait dengan pekerjaan, makan-minum dan lain sebagainya Tergugat selalu menyiapkan dan mencari sendiri seolah semua menunjukkan ketidak sukaannya dengan kehadiran Tergugat dalam keluarga tersebut.

Sedangkan selama waktu tersebut tidak pernah ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugatpun tetap berusaha sabar serta bertahan dalam keadaan tersebut walaupun dirasa sangat tidak menyenangkan dengan harapan mempertahankan keutuhan rumah tangga;

c. Kalaupun pernikahan Penggugat dengan Tergugat dirasa kurang/tidak ada kecocokan adalah sangat-sangat mustahil karena sebelum pernikahan berlangsung telah saling kenal dan saling mencintai terbukti adanya hubungan Pra Nikah (Pacaran) selama waktu tidak kurang dari 3 tahun dan pada saat itu Penggugat masih sekolah dan Tergugatpun sering membantu memenuhi kebutuhan yang Penggugat suka selayaknya orang yang saling mencintai;

d. Menginjak bulan ke 2 (dua) pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung tepatnya bulan Agustus 2011, Tergugat merasa tidak enak badan/sakit sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat memutuskan untuk istirahat di rumah kediaman orangtua Tergugat dan sekitar
putusan.mahkamahagung.go.id

5 hari kemudian datanglah orangtua Penggugat dengan sangat mengagetkan dan tidak diduga bahwa beliau ternyata mengantarkan/mengembalikan semua perhiasan dan kelengkapan lainnya yang telah Tergugat berikan pada Penggugat sebagai peningset setelah lamaran dinyatakan diterima dan juga dikembalikan uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah Tergugat serahkan pada Penggugat untuk keperluan hidup dan atau yang lainnya keperluan berumah tangga;

- e. Sangat tidak benar jikalau Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena telah Tergugat serahkan uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Selama Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat pekerjaan Tergugat selain berjualan Kaset dipasar sampai pukul 09.00 WIB. juga membantu bertani orangtua Penggugat disawah dan manakala Tergugat tidak pergi kepasar maka sejak pagi Tergugat sudah berangkat kesawah, yang selama waktu tersebut tidak pernah ada upah atau pemberian uang tunai yang Tergugat terima dari orangtua Penggugat;

- f. Semenjak bulan Agustus hingga saat ini Tergugat tetap berniat untuk menemui kebutuhan Tergugat guna memberikan nafkah dan atau membicarakan perihal terkait dengan kejelasan permasalahan rumah tangga tersebut akan tetapi Penggugat sulit ditemui karena adanya campur tangan orangtua Penggugat;

- g. Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah kediaman selainnya ada keperluan yang jelas dan tetap sepengetahuan Penggugat maupun orangtua Penggugat;

- h. Bahwa Tergugat bukannya tidak kerasan tinggal dirumah orangtua Penggugat melainkan setelah orangtua Penggugat mengembalikan barang-barang pemberian Tergugat yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat masih mencari waktu yang tepat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan pada saat acara selamatan selapanan kementenpun orangtua Penggugat malah pergi meninggalkan rumah;

- i. Kecemburuan Tergugat kepada Penggugat bukan berarti Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan lain dan atau perselingkuhan dengan lelaki lain, namun Tergugat bermaksud membina Penggugat agar tidak sampai terjerumus pada pergaulan bebas yang dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan berumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

j. Tentang perhatian antara Tergugat dengan Penggugat, bukannya Tergugat yang kurang/tidak memperhatikan akan tetapi yang terjadi adalah kebalikannya yaitu

Penggugat yang tidak memperhatikan Tergugat melainkan apa yang Penggugat lakukan semata hanya untuk kepentingannya sendiri;

k. Penggugat telah terbukti dengan benar bahwa yang bersangkutan nyata-nyata takut kepada orangtua Penggugat yang berusaha menceraikan dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak berkehendak rumah tangga dengan Penggugat berantakan dan hanya berlangsung sesingkat itu;

l. Oleh karenanya gugatan dalam perkara ini seolah tidak lain adalah kehendak orangtua Penggugat sehingga dengan gugatan ini pula Tergugat merasa dirugikan baik financial, moral dan masa depan, yang mana kerugian tersebut diakibatkan diterimanya lamaran Tergugat sehingga berlangsunglah pernikahan akan tetapi setelahnya itu Penggugat yang karena interfensi orangtuanya mengakibatkan Tergugat kehilangan harga diri;

m. Kerugian sebagaimana dimaksud pada aitem (j, k dan l) tersebut diatas secara financial adalah biaya pernikahan sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan moral serta masa depan yang menyangkut harga diri dapat dinilai tidak kurang dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga Total kerugian yang Tergugat derita sejumlah Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah). Tergugat dengan rendah diri mengajukan tuntutan ganti kerugian sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan dibayar tunai dihadapan sidang Pengadilan Agama ini manakala Penggugat tetap berniat agar perceraian ini dikabulkan, akan tetapi bilamana Penggugat bersedia mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat utuh kembali maka Tergugat bersedia mencabut tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud;

n. Bahwa tuntutan ganti kerugian sebesar tersebut diatas sebenarnya tidak sesuai dengan rasa keadilan atas penderitaan yang selama ini terjadi dan dirasakan oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat telah menyadari dengan kemampuan Penggugat sehingga Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis hakim agar tuntutan materiil yang Tergugat ajukan sekiranya dapat dikabulkan seluruhnya;

o. bilamana ternyata Penggugat keberatan atas tuntutan ganti kerugian yang Tergugat ajukan tersabut diatas baik sebagian maupun seluruhnya, maka Tergugat tidak sekalipun bersedia menjatuhkan talak pada Penggugat, lebih singkatnya Tergugat masih sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mencintai Penggugat serta sanggup saling memaafkan atas Khalat dan salah yang pernah
putusan.mahkamahagung.go.id

ada dengan maksud untuk memperbaiki serta mempertahankan kelangsungan rumah
tangga yang sakinah mawadah warohmah;

2. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 - a. Mengabulkan tuntutan Tergugat;
 - b. Menolak seluruhnya gugatan Penggugat;
 - c. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
 - d. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Selaku penggugat mohon agar ajuan gugatan perceraian saya tetap dikabulkan. Karena dengan jawaban-jawaban dan alasan-alasan tergugat semakin membuat saya tidak bisa mendampingi tergugat untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga baik secara lahir maupun batin;
2. Tidak benar kalau orang tua saya selaku penggugat tidak memberikan nasehat kepada saya selaku penggugat maupun tergugat. Agar kami bisa lebih tabah dan sabar dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Bahkan orang tua saya selaku penggugat selalu berusaha dan menasehati agar kami tidak sampai menempuh jalan perceraian;
3. Namun karena semakin lama apa yang dilakukan tergugat baik perbuatan maupun ucapan semakin menambah ketakutan dan keresahan saya akhirnya saya selaku penggugat tidak menginginkan nasehat orang tua saya. Dan saya memutuskan untuk mengakhiri pernikahan ini;
4. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan saya merasa terpaksa karena rasa takut yang disebabkan oleh tergugat dengan kata-kata kasar, kata-kata yang bersifat tekanan baik secara langsung maupun dengan SMS yang menurut saya seperti ancaman agar saya mau dinikahi .Namun saya masih memberi kesempatan barangkali sifat atau perilaku tergugat masih bisa dirubah dengan kami melaksanakan kehidupan berumah tangga. Namun ternyata sifat dan perilaku setelah menikah dari tergugat tetap tidak berubah, hal ini semakin membuat saya merasa takut, tertekan dan semakin menjauhkan perasaan ingin melanjutkan pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Alasan saya semakin kuat untuk bercerai dengan membaca jawaban tergugat yang meminta putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi uang sebesar 187 Juta . Hal ini menurut saya membuktikan bahwa tergugat betul-betul orang yang tidak pernah menghargai perasaan orang lain, mempunyai jiwa pemeras seperti ucapan ucapannya saat sebelum menikah (pacaran), yang membuat saya merasa tertekan;

6. Dengan keadaan dan perasaan takut yang selalu saya rasakan, saya mohon dengan hormat agar Bapak Hakim memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Karena apapun yang menjadi alasan tergugat untuk memperbaiki hubungan dan pernikahan kami, saya sudah tidak bisa menerima tergugat baik secara lahir maupun batin sebagai pendamping hidup saya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa tidak benar pernikahan Penggugat dan tergugat dilakukan dengan dasar terpaksa, karena sebelum pernikahan dilangsungkan telah terjalin hubungan saling kenal, saling mencintai dan mengasih sayangi / berpacaran selama waktu tidak kurang dari 3 (tiga) tahun;
2. Bahwa tidak benar Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar apalagi berbentuk ancaman kepada Tergugat selainnya bentuk pembinaan sebagai kewajiban Tergugat untuk membina keutuhan rumah tangga;
3. Bahwa tidak benar Tergugat berniat melakukan pemerasan terhadap Penggugat, akan tetapi merupakan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 187.000.000 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) selainnya merupakan kompensasi biaya berlangsungnya pernikahan dan moralitas/harga diri serta masa depan, bilamana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;
4. Bahwa benar orang tua Penggugat turut serta mendorong terjadinya Gugatan Perceraian tersebut, dengan bukti bahwa orang tua penggugat telah mengembalikan uang nafkah, uang jagoan dan barang-barang cinderamata peninggalan yang perihal tersebut Tergugat rasa sebagai bentuk yang tidak menyenangkan;
5. Bahwa benar Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai isteri, yang selama ini antara lain selalu menolak untuk memenuhi kebutuhan batin Tergugat dan hanya 1 (satu) kali melayani kebutuhan batin pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama sepekan setelah berlangsungnya pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa tidak benar adanya rasa ketakutan dan keresahan yang dirasakan Penggugat, hal ini hanyalah karena kurangnya komunikasi dan kesalah pahaman Penggugat maupun orang tua

Penggugat yang berlebihan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas, maka Tergugat tetap pada pendiriannya mohon Majelis Hakim untuk :

1. Tidak Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Tidak memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
3. Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas duplik Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak menanggapi duplik tersebut dan tetap pada gugatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Nomor : 429/40/VII/2011 Tanggal 25 Juli 2011; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pisah rumah tersebut;

Saksi II:, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah saksi.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat bekerja jualan kaset dan setiap hari masih memberi belanja kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan karena benar Tergugat memberi belanja dan juga pernah memberi uang Rp. 5.000.000,- sewaktu setelah menikah;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat hanya selama satu bulan. Namun kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri dengan alasan sakit;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Saksi II:, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) bulan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri dengan alasan sakit;

Saksi III:, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat. Namun kemudian Tergugat pergi keluar rumah meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi keluar rumah tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan cukup dan Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, sedang tergugat dalam kesimpulannya tetap keberatan bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, dalam setiap tahap persidangan bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menempuh jalur mediasi dengan Mediator Drs. H. MASHUDI, M.H., (Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama Kabupaten Malang), namun tidak berhasil, maka perintah pasal 82 UU Nomor 7 tahun putusan.mahkamahagung.go.id

1989 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang –undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI Nomor 02 Tahun 2000 dan Perubahannya Peraturan MARI Nomor 01 Tahun 2008).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga yang disebabkan tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak, sering keluar malam bahkan sampai pagi dan sering cemburu pada penggugat dan sejak bulan Agustus 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sedang ada masalah baik dengan penggugat maupun orang tua penggugat, hal tersebut terjadi sejak tinggal bersama dirumah orang tua penggugat, tergugat juga mengakui pernah keluar malam akan tetapi dengan sepengetahuan penggugat dan mengakui cemburu akan tetapi tidak menuduh penggugat selingkuh dan sekarang penggugat dan tergugat telah pisah rumah, namun tergugat membantah bila tergugat tidak pernah memberi nafkah pada penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya tergugat juga menyatakan bahwa selama kumpul bersama dalam rumah tangga dengan penggugat hanya sekali melakukan hubungan badan dengan penggugat itupun ketika tinggal bersama dirumah orang tua tergugat dengan demikian selama penggugat dan tergugat kumpul bersama dirumah orang tua penggugat tidak pernah melakukan hubungan badan sama sekali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dapat disimpulkan, bahwa keterangan-keterangan kedua saksi tersebut terdapat persesuaian dan persamaan antara satu dengan lainnya, yang pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) bulan dan menurut saksi bernama Suyanto bin Mistam, penyebab pisah tersebut karena sebelumnya terjadi pertengkaran yang disebabkan tergugat sering keluar malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tergugat tidak pernah memberi nafkah dibantah oleh Tergugat, dan saksi orang tua Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tetap memberi nafkah dengan demikian alasan Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak memberi nafkah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, namun Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat, justru sebaliknya saksi Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit Penggugat selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi saksi maka dapat ditemukan fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering keluar malam, dan adanya prilaku keluarga Penggugat yang tidak menyukai Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga hanya sekali melakukan hubungan badan hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2011 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan 5 (lima) hari kemudian orang tua Penggugat mengembalikan semua perhiasan dan kelengkapan Iainnya yang telah Tergugat berikan pada Penggugat sebagai peningset pada waktu lamaran dan juga dikembalikan uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sejak bulan Agustus 2011 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih tetap berpisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak memperimbangan dari mana penyebab putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah keadaan yang senyatanya dialami Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa mahligai cinta kasih dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan sangat sulit untuk dipertahankan lagi, mempertahankan ikatan perkawinan dalam hubungan suami istri yang sedemikian itu tidak akan banyak memberikan manfaat baik bagi Penggugat, Tergugat maupun anak-anak yang dilahirkannya, sebaliknya justru akan menghadirkan mafsadah bagi mereka.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia, kekal dengan penuh kasih sayang tidak akan dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi untuk membayar ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian sebagai ganti rugi biaya pernikahan sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan ganti rugi atas moral serta masa depan yang menyangkut harga diri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar tunai dihadapan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat rekonsensi tidak memberikan tanggapan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang : a- perkawinan; b- waris; c- wasiat; d- hibah; e- wakaf; f- zakat; g- infaq; h- shadaqah dan i- ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh penggugat rekonsensi bukan termasuk wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat kompensasi;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kompensasi (TERGUGAT) kepada Penggugat kompensasi (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKOMPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat rekompensi tidak dapat diterima;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Menghukum Penggugat kompensasi/ Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Tsani 1433 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. WARYONO sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SUHAILI, S.H., M.H.

Dra. MASITAH

Drs. WARYONO

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	244.000,-